

## PROSEDUR PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT



<http://www.siperubahan.com>

### I. PENDAHULUAN

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dinyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, selain telah meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah menumbuhkembangkan Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah berupaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007, Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada sumber pembiayaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 /PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. KUR bersumber dari dana perbankan yang disediakan untuk keperluan modal kerja dan investasi dan disalurkan kepada pelaku UMKM perorangan dan/atau kelompok usaha dalam wadah koperasi, yang memiliki usaha *feasible* tetapi belum *bankable*.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terdapat beberapa hal yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu :

- A. Apa yang menjadi landasan hukum dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) ?
- B. Apa yang dimaksud dengan KUR, tujuan dan sasaran program KUR, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program KUR?
- C. Bagaimana mekanisme pelaksanaan KUR dan jangka waktu KUR?
- D. Bagaimana pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penjaminan KUR ?

## II. PEMBAHASAN

### A. Landasan Hukum dari Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Yang menjadi landasan hukum dari Kredit Usaha Rakyat adalah :

1. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pemerintah Melalui Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.
2. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009 Untuk Menjamin Implementasi atau Percepatan Pelaksanaan KUR.
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
4. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5 Tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK.
6. MoU antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.
7. Addendum I MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008.
8. Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan.

9. Addendum II Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Teknis dengan Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010.
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Nomor : KEP-07/M.EKON/01/2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-08/M.EKON/01/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Nomor : KEP-07/M.EKON/01/2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.
12. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

## **B. Pengertian, Tujuan dan Sasaran dan Pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan KUR**

Beberapa pengertian terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat antara lain :<sup>1</sup>

1. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.
2. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
3. Kredit/pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelaksana dengan debitur KUR yang mewajibkan Debitur KUR untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
4. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank pelaksana dengan Debitur KUR yang mewajibkan Debitur KUR untuk mengembalikan

---

<sup>1</sup> Lampiran Keputusan Deputi Bidang Koperasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No.Kep-01/D.I.I.EKON/01/2010 Tanggal 25 Januari 2010, Huruf E Pengertian Umum.

dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil/marjin.

5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR dengan maksimal penjaminan oleh perusahaan penjamin adalah 70% (tujuh persen) dari plafon kredit.
6. Perusahaan penjamin adalah PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) yang melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit/pembiayaan secara otomatis (*automatic cover*) kepada Bank Pelaksana.  
Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.KEP-07/M.EKON/01/2012 tentang Penambahan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat dalam Pasal pertama menambah perusahaan penjamin KUR yaitu PT Penjamin Kredit Daerah Jawa Timur dan PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara.
7. Lembaga *Linkage* adalah lembaga yang meneruskanpinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKMK yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi) Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK;
- Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKMK kepada Lembaga Keuangan; dan
- Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Program Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada UMKMK adalah upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKMK pada sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/diunduh> pada tanggal 15 Mei 2015.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 /pmk.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,-.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria :memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- s/d Rp500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- s/d Rp2.500.000.000,-
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria :memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- s/d Rp10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,-s/d Rp50.000.000.000,-

Sedangkan Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

UMKMK yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha barang dan jasa produktif yang di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (*bankable*) dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat permohonan KUR diajukan;

---

<sup>4</sup> Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

2. debitur yang sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya) masih dapat menerima KUR;
3. untuk linkage *program* dengan pola *executing*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR wajib tidak sedang menerima kredit program;
4. untuk linkage *program* dengan pola *channeling*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR dapat sedang menerima kredit program;
5. untuk KUR sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan KUR melalui lembaga *linkage* sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per UMKMK, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur.

Ada tiga (3) pilar penting dalam pelaksanaan program ini, antara lain yaitu :<sup>5</sup>

1. Pemerintah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM). Pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikut penjaminan kredit.
2. Lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan.  
Bertindak sebagai lembaga penjaminan dalam program ini adalah PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo), Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), PT Penjamin Kredit Daerah Jawa Timur dan PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara.
3. Bank Penyalur terdiri dari 7 (tujuh) Bank Umum dan 26 (dua puluh enam) Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Umum penyalur KUR sampai saat ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia, Syariah (BNI Syariah) dan Bank Bukopin. Sedangkan 26 BPD penyalur KUR diantaranya adalah Bank Nagari, Bank DKI, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jabar Banten, Bank NTB, Bank Kalbar, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Sulut, Bank Maluku, Bank Papua, BPD Kaltim, BPD Kaltim, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Riau-Kepri, BPD NTT, BPD Sulsel, BPD Sumsel-Babel, BPD Sulawesi Tengah, BPD Sumut, BPD Aceh, BPD Jambi, BPD Sulawesi Tenggara dan BPD Bali.<sup>6</sup>

Pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran KUR di tingkat daerah disesuaikan dengan keberadaan masing-masing bank di daerahnya. Tujuh bank umum selaku penyalur

<sup>5</sup> <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/diunduh tanggal 15 Mei 2015>.

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-08/M.EKON/01/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Nomor : KEP-07/M.EKON/01/2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat

secara umum berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Untuk bank pembangunan daerah selaku bank penyalur tergantung daerah masing-masing sesuai dengan tugas penyaluran KUR. Koordinasi program KUR secara umum dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK Daerah) melalui kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi Mikro dan Kecil. Di beberapa daerah, keberadaan TKPK Daerah ini didukung oleh Tim Percepatan Penyalur KUR di bawah koordinasi Biro Ekonomi Pemerintah Tingkat I dan II.

### C. Mekanisme Pelaksanaan Program KUR

Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri.

Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis (*automatic cover*) oleh perusahaan penjamin dengan nilai penjaminan sebesar 70% dari plafon KUR.

Mekanisme pelaksanaan KUR dapat digambarkan dalam skema berikut:<sup>7</sup>

1. Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan penjamin kredit.
2. Pemerintah membayar Imbal Jasa (IJP) sebesar 3,25% per tahun dari *outstanding* KUR.
3. MoU antara Pemerintah, Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin yang mengatur mekanisme KUR serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4. Bank menyalurkan KUR.  
Dana yang disalurkan sebagai KUR, 100% merupakan dana komersil bank.
5. Penerima KUR wajib memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pokok kepada bank.
6. Bank Pelaksana mengajukan Daftar Nominatif Penerima KUR.
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Sertifikat Penjamin (SP) dengan penjaminan sesuai dengan yang ditetapkan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) KUR.
8. Bank Pelaksana mengajukan klaim penjamin untuk kredit dengan kolektabilitas 4 dan 5.
9. Perusahaan Penjamin Kredit membayar klaim yang diajukan setelah melakukan verifikasi.


---

<sup>7</sup> <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/diunduh tanggal 15 Mei 2015>.

Mekanisme penyaluran KUR terdiri dari:<sup>8</sup>

1. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK
2. Tidak langsung, melalui lembaga *linkage*<sup>9</sup> dengan pola *executing*
3. Tidak langsung, melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling*<sup>10</sup>

Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara langsung ke UMKMK adalah sebagai berikut:




Keterangan:

a = Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur KUR. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka Debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit

b = Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin maksimal penjaminan 70% (tujuh puluh persen) dari plafon kredit yang diberikan dan selanjutnya perusahaan penjamin menerbitkan sertifikat penjaminan

Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing*<sup>11</sup> adalah sebagai berikut:



<sup>8</sup> <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/diunduh tanggal 15 Mei 2015>.

<sup>9</sup> Lembaga *Linkage* yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro


<sup>10</sup> Pola Chaneling adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKMK melalui Lembaga Linkage. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari UMKMK selaku penerima KUR

<sup>11</sup> Pola Executing adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* untuk diteruskan kepada UMKMK. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari lembaga *linkage* selaku penerima KUR

Keterangan:

- a = Lembaga *linkage* mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana
- b = Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan analisa kelayakan. Apabila dinyatakan layak dan disetujui, maka Bank Pelaksana menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Lembaga *Linkage*.
- c = Bank Pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin. Perusahaan Penjamin menerbitkan sertifikat penjamin atas nama Lembaga *Linkage*
- d = Lembaga *Linkage* menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK dari Lembaga *Linkage*.
- e = Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Lembaga *Linkage*.

Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara tidak langsung melalui Lembaga *linkage* dengan pola *channeling* adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- a = Untuk mendapatkan kredit/pembiayaan dari Bank Pelaksana, UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk mengajukan kredit dan menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana;
- b = Lembaga *Linkage* mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana.

- c = Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan analisa kelayakan.  
Apabila layak dan disetujui maka Bank Pelaksana:
1. Berdasarkan kuasa dari Bank Pelaksana, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan UMKMK atau
  2. Berdasarkan kuasa dari UMKMK, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Bank Pelaksana.
- d = Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan sertifikat penjaminan atas nama masing-masing UMKMK
- e = Lembaga *Linkage* meneruskan pinjamkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga *Linkage*.

Penyaluran KUR Mikro secara langsung telah disepakati Bank Rakyat Indonesia sebagai Pelaksana. Dalam hal bank lainnya akan menyalurkan KUR Mikro secara langsung maka dipersyaratkan mendapatkan persetujuan dari Komite Kebijakan.<sup>12</sup>

Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga *linkage* dengan pola *executing* adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Lembaga *Linkage* tersebut diperbolehkan sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan.
2. Lembaga *Linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah.
3. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar Rp1.000.000.000,- dengan jangka waktu sesuai ketentuan KUR.
4. Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar 14 % efektif per tahun.
5. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga *Linkage* kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22% efektif per tahun dan maksimal Rp100 juta perdebitur.

---

<sup>12</sup> Lampiran Keputusan Deputi Bidang Koperasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No.Kep-01/D.II.EKON/01/2010 Tanggal 25 Januari 2010, BAB II, huruf B

<sup>13</sup> <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/diunduh> tanggal 15 Mei 2015.

6. Lembaga *Linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.
7. KUR yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah KUR yang diterima oleh Lembaga *Linkage* yang masih termasuk dalam kriteria terjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.

Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga *Linkage* dengan pola *channeling* adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Lembaga *Linkage* diperbolehkan sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.
2. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*.
3. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga *Linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Retail dan KUR Mikro.
4. Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga *Linkage* berhak memperoleh *fee* dari Bank Pelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Bank Pelaksana.
5. Debitur KUR bertanggung jawab atas pengembalian KUR.
6. Jumlah kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh Debitur KUR.

Keputusan untuk memberikan KUR sepenuhnya menjadi wewenang Bank Pelaksana.<sup>15</sup> Agunan dan pengikatan terdiri dari agunan pokok yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai; agunan tambahan yaitu sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana, dalam hal diperlukan pengikatan maka dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.

Jangka waktu KUR ditetapkan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Jangka waktu KUR tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk modal kerja dan 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
- b. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana diatur pada huruf a dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) tahun

---

<sup>14</sup> <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/diunduh> tanggal 15 Mei 2015.

<sup>15</sup> Lampiran Keputusan Deputi Bidang Koperasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No.Kep-01/D.I.I.EKON/01/2010 Tanggal 25 Januari 2010, BAB II, huruf F

<sup>16</sup> Lampiran Keputusan Deputi Bidang Koperasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No.Kep-01/D.I.I.EKON/01/2010 Tanggal 25 Januari 2010, BAB II, huruf D

untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal.

Ketentuan tentang perpanjangan, tambahan pinjaman (suplesi), dan restrukturisasi diatur dalam Lampiran Keputusan Deputy Bidang Koperasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No.Kep-01/D.I.I.EKON/01/2010 Tanggal 25 Januari 2010, BAB II, huruf G :

- a. Kepada debitur KUR yang usahanya meningkat dan memerlukan tambahan kredit maka dapat diberikan perpanjangan berupa tambahan plafon kredit maupun jangka waktu terhadap debitur KUR tersebut tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan :
  - 1) Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan *bankable*;
  - 2) Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp5.000.000,-(lima juta rupiah untuk KUR Mikro dan tidak melebihi sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk KUR Ritel atau tidak melebihi Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) untuk KUR yang diberikan kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *executing*.
  - 3) Ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel atau KUR melalui Lembaga *Linkage*
- b. Debitur KUR yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana, dengan ketentuan :
  - 1) Tidak diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR.
  - 2) Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel.
  - 3) Terhadap KUR yang direstrukturisasi tidak menggugurkan hak klaim dari Bank pelaksana kepada Perusahaan penjamin

KUR yang disalurkan kepada setiap UMKMK dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. paling tinggi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;
2. di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang

---

<sup>17</sup> Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

KUR yang disalurkan melalui *linkage program* pola *executing*, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. plafon yang diberikan kepada setiap lembaga *linkage* paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;
3. tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan lembaga *linkage* kepada UMKMK paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

UMKMK yang telah menerima KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman (suplesi) dengan syarat masih dikategorikan belum *bankable*, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 6 (enam) tahun untuk kredit modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi dihitung sejak tanggal efektifnya perjanjian kredit awal antara Bank Pelaksana dan UMKMK;
- 2) dalam hal kredit/pembiayaan investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras, perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi tidak dapat diberikan;
- 3) tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat plafon pinjaman dan tingkat bunga yaitu :
  - a) paling tinggi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;
  - b) di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

---

<sup>18</sup> Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

<sup>19</sup> Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

- 4) mekanisme pelaksanaan perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan tambahan pinjaman (suplesi) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kredit antara Bank Pelaksana dan debitur.

#### **D. Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan KUR**

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Penjaminan KUR dilakukan oleh Komite Kebijakan sesuai bidang tugas wewenang masing-masing. Dalam rangka menilai kepatuhan terhadap ketentuan penjaminan KUR, dilakukan verifikasi secara periodik atau sewaktu-waktu oleh Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Penjaminan KUR dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu atas prakarsa Komite Kebijakan dengan mengikutsertakan Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana. Ketiga hal tersebut diatur dalam *Standard Operating Procedure* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.<sup>20</sup>

Komite Kebijakan melakukan monitoring dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan, hasil kegiatan disampaikan dalam bentuk laporan.<sup>21</sup> Komite Kebijakan melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam melakukan pengawasan tersebut, BPKP akan bekerjasama dengan unit audit internal Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin. Pelaksanaan pengawasan oleh BPKP akan diatur sendiri dalam SOP Pengawasan KUR dengan berpedoman pada SOP Pelaksanaan KUR dan perjanjian kerjasama antara Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.

Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan yaitu :<sup>22</sup>

1. Bank Pelaksana melaporkan pelaksanaan KUR setiap bulan kepada Komite Kebijakan melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan dengan tembusan kepada Perusahaan Penjamin dengan format laporan :

---

<sup>20</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159//PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135//PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

<sup>21</sup> Lampiran Keputusan Deputi Bidang Koperasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No.Kep-01/D.I.I.EKON/01/2010 Tanggal 25 Januari 2010, BAB II, huruf F

<sup>22</sup> Lampiran Keputusan Deputi Bidang Koperasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No.Kep-01/D.I.I.EKON/01/2010 Tanggal 25 Januari 2010, BAB II, huruf K

- a. Realisasi total penyaluran KUR dari Baki debet, termasuk jumlah debiturnya;
  - b. Realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debiturnya; sektor pertanian dalam arti luas mencakup : pertanian, kehutanan, dan kelautan/ perikanan. Pertanian dalam arti sempit meliputi : tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
  - c. Realisasi penyaluran KUR menurut provinsi, termasuk jumlah debiturnya;
  - d. Jumlah kredit bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi
  - e. Realisasi total penyaluran KUR dari lembaga *Linkage* kepada UMKMK menurut pola *executing* dan *channeling*, termasuk jumlah *Lembaga Linkage* dan jumlah debiturnya.
2. Perusahaan Penjamin setiap bulannya melaporkan pengajuan dan realisasi klaim dari setiap Bank Pelaksana kepada Komite Kebijakan melalui Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana, dengan tembusan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan selaku regulator dan kepada Bank Pelaksana dengan format laporan :
- a. Pengajuan penjaminan kredit/pembiayaan;
  - b. Pengajuan klaim kredit/pembiayaan;
  - c. Realisasi pembayaran klaim, presentase *Non Performing Guarantee* (NPG);
  - d. Klaim yang masih dalam proses
  - e. Klaim yang ditolak.

Laporan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Kementerian teknis mempunyai kewajiban yaitu :<sup>23</sup>

- a. Mempersiapkan UMKMK yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau *cluster* yang dapat dibiayai dengan KUR;
- b. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR;

---

<sup>23</sup> Lampiran Keputusan Deputi Bidang Koperasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No.Kep-01/D.I.I.EKON/01/2010 Tanggal 25 Januari 2010, BAB II, huruf L

- c. Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama masa kredit/pembiayaan atau ketika usulan kredit/pembiayaan UMKMK ditolak oleh Bank Pelaksana; dan
- d. Memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/*offtaker* yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

#### **IV. PENUTUP**

KUR merupakan salah satu program yang sangat membantu gerak laju perekonomian mikro dengan tujuan mulia yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin.

Di masa mendatang tantangan dari program KUR ini yaitu bisa diakses oleh semua pemilik usaha mikro, kecil dan menengah dengan fasilitas pelatihan dan bimbingan manajemen wirausaha. Saat ini hanya sebagian kecil saja masyarakat miskin yang berwirausaha mengingat kemampuan SDM maupun sistem bisnis mereka yang belum *Bankable*. Sehingga dengan adanya program KUR dari pemerintah melalui berbagai bank-bank nasional diharapkan ada pendidikan perbankan maupun pemberdayaan ekonomi mikro kecil dan menengah bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

Target yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat dengan program KUR ini adalah semua kegiatan bisnis semua skala bisa mengakses permodalan dan semua bisnisnya bersifat *bankable*. Dengan demikian semua arus perputaran barang dan jasa semakin lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **Daftar Pustaka:**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pemerintah Melalui Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 Untuk Menjamin Implementasi atau Percepatan Pelaksanaan KUR.

Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-08/M.EKON/01/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Nomor : KEP-07/M.EKON/01/2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.

Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

### **Internet**

<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/>, diunduh tanggal 15 Mei 2015.

[http://komite-kur.com/files/kumpulan\\_peraturan\\_terbaru\\_kur.pdf/](http://komite-kur.com/files/kumpulan_peraturan_terbaru_kur.pdf/), diunduh tanggal 16 Juni 2015.

### **Penulis:**

**Tim JDIH BPK Pusat**

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.